

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK.001.BOC/02.2021

Tentang

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

DEWAN KOMISARIS PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk

Menimbang:

1. Bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk adalah lembaga intermediasi sektor keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bahwa setiap Bank berkewajiban memastikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh jajaran Bank dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran.
3. Bahwa pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah harus diwujudkan paling kurang dalam kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan fungsi dan tugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi.
5. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta strategi bisnis ke depan maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap *Terms of Reference* (TOR) bagi Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Net Indonesia Syariah dan diperbaharui menjadi Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk.

Mengingat:

1. Struktur Organisasi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk.
2. Persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Net Indonesia Syariah melalui Memo Sirkuler tanggal 1 Juli 2020.
3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Net Indonesia Syariah Nomor 167/SK.HCD/DIR-NET/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal *Pelaksanaan Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk.
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 05 Februari 2021

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH, Tbk



**Ationo Teguh Basuki
Presiden Komisaris**



**Fransisca Ekawati
Komisaris Independen**



**Hadi Sunaryo
Komisaris Independen**